

ANALISIS KEGIATAN PARKIR DI KABUPATEN PONOROGO SESUAI PERDA NOMOR 14 TAHUN 2011

DEVI OLIVIA KUSUMAPUTRI

NIM. 11311767

PEMBIMBING I : YOGI PRASETYO, MH.

PEMBIMBING II : Drs. SARIYONO, M.Pd.

PRODI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

ABSTRAK

Putri, Devi Olivia Kusuma . 2015. “ *Analisis Kegiatan Parkir Di Kabupaten Ponorogo Sesuai dengan Perda Nomor 14 Tahun 2011*”. Skripsi, Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Pemimbing I : Yogi Prasetyo, MH, Pembimbing II : Drs. Sariyono, M.Pd

Kata Kunci : *Kegiatan Parkir.*

Sekarang ini diwilayah Ponorogo banyak dijumpai tempat parkir yang ada ditepi jalan, hal ini dikarenakan hasil mengelola parkir cukup menguntungkan bukan saja untuk juru parkir tetapi untuk Pendapatan Asli Daerah. Dengan adanya retribusi parkir tersebut Pendapatan Asli daerah bisa bertambah. Di Ponorogo retribusi parkir diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, yang didalamnya terdapat aturan bahwa tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum untuk motor Rp. 500,00, untuk mobil Rp. 1.000,00 dan untuk jenis truk/bus Rp. 2.000,00. Tetapi pada kenyataannya ada juru parkir memungut biaya parkir yang tidak sesuai dengan Peraturan inDaerah Kabupaten Ponorogo. Hal ini disebabkan karena juru parkir

banyak yang tidak memberikan karcis yang disediakan dari Dinas Perhubungan dan kurang adanya kesadaran masyarakat tentang peraturan daerah yang sudah ditetapkan.

Maka dari itu peneliti mengharapkan adanya suatu perubahan untuk juru parkir yang melakukan kegiatan parkir agar lebih mentaati peraturan daerah yang telah ditetapkan serta dari dinas terkait agar bisa menertibkannya. Selain itu diharapkan juga kepada masyarakat agar sadar dan mengetahui tentang peraturan daerah terutama tentang retribusi parkir.

Dalam penelitian ini rumusan masalah yang dibahas yaitu Pengaturan kegiatan parkir di Kabupaten Ponorogo dan pelaksanaan kegiatan parkir di Kabupaten Ponorogo.

Metode Penelitian kualitatif menggunakan pertimbangan lebih fokus serta dapat menafsirkan dan membuat kesimpulan atas temuan tersebut dengan bantuan instrument agar lebih valid.

Dengan adanya retribusi parkir tersebut Pendapatan Asli Daerah bisa bertambah. Tetapi pada kenyataannya ada juru parkir memungut biaya parkir yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo. Hal ini disebabkan karena juru parkir banyak yang tidak memberikan karcis yang disediakan dari Dinas Perhubungan dan kurang adanya kesadaran masyarakat tentang peraturan daerah yang sudah ditetapkan. Dengan adanya hal ini, seharusnya masyarakat aktif untuk menanyakan dan meminta karcis yang telah disediakan oleh dinas perhubungan kepada petugas parkir atau juru parkir.

Di Kabupaten Ponorogo ini terdaftar 249 juru parkir di 177 titik parkir. Dalam pelaksanaan kegiatan parkir di kabupaten ponorogo masih belum sesuai dengan Peraturan Daerah, hal ini dikarenakan masih adanya juru parkir yang kurang mematuhi peraturan yang telah di tentukan oleh Dinas Perhubungan contohnya seperti pemungutan yang belum sesuai dengan perda, tidak diberikannya karcis parkir untuk pengguna parkir, kelengkapan atribut yang dipakai juru parkir, penataan kendaraan bermotor maupun mobil.

Dalam hal ini juru parkir diharapkan lebih mentaati peraturan yang telah ditetapkan pada Perda tentang retribusi pelayanan parkir, dengan memakai seragam parkir lengkap, memberikan karcis, menata kendaraan dengan rapi. Selain itu pengguna parkir juga harus mengetahui atau tidak acuh terhadap peraturan perda tentang retribusi pelayanan parkir yang sudah disediakan oleh dinas perhubungan yang ada di tepi-tepi jalan dengan membayar sesuai tarif yang telah ditentukan.

ABSTRACT

Putri, Devi Olivia Kusuma . 2015. “ *Analysis Of The Activities In The Parking Ponorogo Regency With Regulation Nomor 14 Of 2011*”. Script, Pancasila and Citizenship Education, Faculty of Teacher Training and Education, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Advisor I : Yogi Prasetyo, MH. Advisor II : Drs. Sariyono, M.Pd

Key Words : Parking Activity

Ponorogo region today found many existing parking lot on the road , this is because the results of managing parking quite beneficial not only for the parking attendants but for Asil Revenue Regions. Given the parking fees Asil income areas could bertambah. Di Ponorogo parking fees stipulated in Ponorogo District Regulation No. 14 Year 2011 concerning Public service levies , in which there are rules that the tariff on the edge of the parking service on public roads for motor Rp . 500.00 , for cars Rp . 1000.00 and for the type of truck / bus Rp . 2000.00 . But in reality there are parking attendants that do not levy a parking fee in accordance with Rule in Daerah Ponorogo. Hal district is due to parking attendants who do not give a lot of tickets available from the Department of Transportation and the lack of public awareness about local regulations that have been defined .

Thus the researchers expect a change for the parking attendants who park activities to better comply with local regulations that have been established as well as from relevant agencies in order to ensure order . Also expected are also the people to be aware and know about local regulations especially about the parking fees .

In this study the formulation of the problem that Settings parking activities in Ponorogo and implementation of parking in Ponorogo . Metode Penelitian consideration more focus and be able to interpret and make conclusions on these findings with the help of the instrument to be more valid .

Given the parking levy Revenue Regional Asil could bertambah. Tetapi in fact no parking attendants who do not charge a parking fee in accordance with District Regulation Ponorogo. Hal is caused by parking attendants who do not give a lot of tickets available from the Department of Transportation and the lack of

public awareness on local regulations that have been defined . Given this, the community should actively inquire and ask for a ticket that has been provided by the transportation department to the parking attendant or parking attendants .

In Ponorogo registered 249 177 parking attendants in the parking spot . In the implementation of parking in the district ponorogo still not in accordance with the Regulation of the Regions, this is due to the persistence of the parking attendants were less comply with the rules that have been determined by the Department of Perhubungan example like voting that is not in accordance with the regulations , are not given the parking ticket to the parking attendant , completeness attributes used parking attendants , the arrangement of motor vehicles and cars.

In this case the parking attendants expected to obey the rules set in the regulation of the levy parking service , with a full parking uniform , giving a ticket , neatly arranging vehicle . In addition, users also need to know the parking lot or indifferent to the rules of the regulation levy parking service that has been provided by the transportation department in the edges of the road to pay according to predetermined rates .

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah di Indonesia salah satu prioritas dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu adalah pengembangan atau perluasan berbagai sumber pendanaan pengembangan daerah, salah satu sumber untuk peningkatan pendapatan pajak adalah pengelolaan perparkiran yang telah dibuat oleh pemerintah dan di atur dalam undang-undang. Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan, salah satu sumber dana pembangunan adalah APBD yang bersumber dari pemerintah pusat yang berupa anggaran pendapatan, bagian dana perimbangan, anggaran belanja. Dari sumber Pendapatan Asli Daerah ada hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah. Retribusi daerah sebagai kontribusi Pendapatan Asli Daerah hal ini di karenakan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah daerah membutuhkan dana, dana tersebut dapat digali dari potensi daerah tersebut. Salah satu sumber dana untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah retribusi parkir. Retribusi parkir harus dikelola dengan baik, hal ini di karenakan kontribusi retribusi parkir terhadap PAD signifikan, oleh dari itu parkir perlu adanya pengelolaan seara profesional. Peningkatan penerimaan ekonomi melalui pajak daerah dan retribusi daerah

dilakukan dengan aturan hukum yang jelas, yaitu dengan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah sehingga dapat diterapkan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah.

Menurut Herlina Rahman(2005:38) Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lai, pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otoda sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Salah satu hasil PAD yang memberikan pengaruh adalah retribusi parkir, yang dimaksud retribusi parkir adalah pembayaran jasa pelayanan penyediaan tempat parkir yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah.

Sekarang ini diwilayah Ponorogo banyak dijumpai tempat parkir yang ada ditepi jalan, hal ini dikarenakan hasil mengelola parkir cukup menguntungkan bukan saja untuk juru parkir tetapi untuk Pendapatan Asli Daerah. Dengan adanya retribusi parkir tersebut Pendapatan Asli daerah bisa bertambah.

Di Ponorogo retribusi parkir diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, yang didalamnya terdapat aturan bahwa tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum untuk motor Rp. 500,00, untuk mobil Rp. 1.000,00 dan untuk jenis truk/bus Rp. 2.000,00.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2012:13) penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci dengan teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna generalisasi.

Di dalam penelitian ini subjek yang akan diteliti adalah tentang kegiatan parkir yang ada di kabupaten Ponorogo. Objek yang akan diteliti peneliti meliputi, 36 Juru parkir dan Kasi bagian Perparkiran Dinas Perhubungan Kab. Ponorogo

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan tiga teknik dalam pengumpulan data sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu wawancara, observasi, dokumentasi. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis yaitu model analisis interaksi dengan langkah-langkah yang ditempuh yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verification.

HASIL PENELITIAN

Dalam pengaturan kegiatan parkir telah di buat dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011. Di dalam peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah terkait retribusi parkir yang berisikan tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sesuai Pasal 55 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Di dalam Perda juga tercantum tentang besarnya tarif retribusi parkir, pengertian juru parkir, tempat parkir, obyek dan subyek retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi. Namun di dalam perda ini ada yang kurang, yaitu tentang sanksi untuk pelanggaran juru parkir, mekanisme kerja juru parkir dengan dinas perhubungan. Terkait dengan sanksi untuk pelanggaran juru parkir, ketertiban juru parkir dalam berpakaian, terdapat dalam Surat Perjanjian Kerja yang di buat oleh Dinas Perhubungan.

Pelaksanaan kegiatan parkir di kabupaten Ponorogo masih kurang maksimal hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian bahwa masih banyak juru parkir yang melakukan pemungutan tarif parkir yang tidak sesuai dengan Perda.

Selain itu dalam hal ketertiban juga masih belum sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja dari Dinas Perhubungan.

Untuk masalah tentang pemungutan masih ada yang belum sesuai dengan perda juga, masih banyak di temukan di lapangan bahwa juru parkir memungut tarif parkir 1000 untuk motor, yang seharusnya tarif parkir motor itu 500 padahal ini jelas tidak sesuai dengan di dalam perda. Sedangkan untuk pemberian karcis hasil penelitian di lapangan masih banyak juru parkir yang tidak memberikan karcis kepada pengguna parkir. Masih banyak juga juru parkir yang belum menggunakan kelengkapan atribut seperti halnya topi, rompi, bersepatu, berseragam lengkap, menggunakan tanda pengenal atau identitas resmi dari Dinas Perhubungan. Sedangkan untuk penataan kendaraan, terkadang masih ada juru parkir yang untuk menata kendaraan belum rapi ada juga juru parkir yang menata kendaraan dengan rapi dan menutup jok motor dengan selembar kardus bekas.

Selain itu ada pengguna parkir yang diminta oleh juru parkir membayar tarif parkir yang tidak sesuai dengan tarif parkir yang ditetapkan oleh pemerintah. Ada juga pengguna parkir yang memberikan tarif parkir sesuai dengan ketentuan tarif parkir yang berlaku. Tetapi ada juga juru parkir yang memberlakukan tarif parkir sesuai dengan ketentuan Perda.

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Kegiatan Parkir di Kabupaten Ponorogo

Retribusi daerah di Kabupaten Ponorogo ini salah satunya berasal dari retribusi parkir yang jasanya ini termasuk salah satu iuran secara langsung serta mendapatkan jasa balik secara langsung berupa penataan kendaraan dan iuran tersebut tidak di rasakan oleh siapa saja jika telah dikenakan iuran. Jadi bisa dikatakan bahwa retribusi adalah suatu pungutan yang mendapatkan balas jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada pembayar retribusi.

Retribusi daerah ini dipungut berdasarkan Undang-undang dan Peraturan Daerah, seperti halnya dalam retribusi parkir, bahwa retribusi parkir atau retribusi parkir ditepi jalan umum ini dipungut melalui Peraturan Daerah. Hasil dari

retribusi parkir ditepi jalan umum ini nantinya akan masuk ke kas daerah, sebab retribusi parkir ditepi jalan umum ini merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah. Para pengguna parkir yang telah melakuaknn pembayaran retribusi ini nantinya akan mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah melalui juru parkir yang bertugas. Ada sanksi secara ekonomis jika tidak membayar retribusi, sanksi ini yaitu tidak memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Dalam retribusi parkir ini melakukan pemungutan dan pungutan tersebut diberi pelayanan langsung sebagai imbalan atas apa telah diberikan. Sedangkan untuk ongkos pelayanan tidak melebihi dari pungutan yang telah ditetapkan untuk pelayanan yang diberikan.

2. Pelaksanaan kegiatan Parkir di Kabupaten Ponorogo

Di Kabupaten Ponorogo ini terdaftar 249 juru parkir di 177 titik parkir. Dalam pelaksanaan kegiatan parkir di kabupaten ponorogo masih belum sesuai dengan Peraturan Daerah, hal ini dikarenakan masih adanya juru parkir yang kurang mematuhi peraturan yang telah di tentukan oleh Dinas Perhubungan contohnya seperti pemungutan yang belum sesuai dengan perda, tidak diberikannya karcis parkir untuk pengguna parkir, kelengkapan atribut yang dipakai juru parkir, penataan kendaraan bermotor maupun mobil. Seperti pengamatan yang dilakukan peneliti yang terjadi di Jalan. Soekarno-Hatta bahwa untuk masalah tentang pemungutan masih ada yang belum sesuai dengan perda, masih banyak di temukan di lapangan bahwa juru parkir memungut tarif parkir 1000 untuk motor. Sedangkan untuk pemberian karcis hasil penelitian dilapangan masih banyak juru parkir yang tidak memberikan karcis kepada pengguna parkir. Masih banyak juga juru parkir yang belum menggunakan kelengkapan atribut seperti halnya topi, rompi, bersepatu, berseragam lengkap, menggunakan tanda pengenal atau identitas resmi dari Dinas Perhubungan. Rata-rata para juru parkir masih belum memakai atribut yang lengkap. Sedangkan untuk penataan kendaraan, terkadang masih ada juru parkir yang untuk menata kendaraan belum rapi.

PENUTUP

1. Pengaturan Kegiatan Parkir di Kabupaten Ponorogo

Pengaturan parkir di Kabupaten Ponorogo ini di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yaitu Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. Pengaturan kegiatan parkir ini juga diatur dalam Surat Perjanjian Kerja yang telah dibuat oleh Dinas Perhubungan. Didalam Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum berisikan tentang nama, obyek, dan subyek retribusi pada bagian kesatu, pada bagian kedua membahas cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, sedangkan bagian ketiga tentang struktur dan besarnya tarif retribusi.

3. Pelaksanaan kegiatan Parkir di Kabupaten Ponorogo

Pelaksanaan kegiatan parkir di Kabupaten Ponorogo masih kurang maksimal, hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian bahwa masih banyak juru parkir yang melakukan pemungutan tarif parkir yang tidak sesuai dengan perda. Selain itu dalam hal ketertiban juga masih belum sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja dari Dinas Perhubungan.

Dari ketiga lokasi penelitian yang diamati oleh peneliti yaitu Jalan Soekarno-Hatta, Pasar Sumoroto dan Kecamatan Jenangan kegiatan parkir masih kurang maksimal dari yang telah ditentukan Perda dan Surat Perjanjian Kerja. Sepertihalnya masih ada juru parkir yang memungut biaya parkir tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Perda, juru parkir yang belum menggunakan seragam dengan ketentuan yang ada di Surat Perjanjian Kerja, dan masih banyak juru parkir yang tidak memberikan karcis resmi kepada pengguna parkir, serta kurang sadarnya pengguna parkir untuk meminta karcis resmi. Padahal di dalam karcis resmi telah tercantum berapa nominal untuk sekali parkir.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan nantinya dapat bermanfaat:

1. Untuk Juru Parkir

- a. Untuk juru parkir diharapkan lebih mentaati peraturan yang telah ditetapkan pada Perda tentang retribusi pelayanan parkir,dengan memakai seragam parkir lengkap, memberikan karcis, menata kendaraan dengan rapi dll.
- b. Selain itu juru parkir diharapkan memungut biaya tarif parkir sesuai Perda yang telah ditetapkan yaitu Rp.500,- untuk motor dan Rp.1000,- untuk mobil Rp.2000,- untuk truk/bus dan Rp.3000,- untuk truk gandeng.

2. Untuk Pengguna Parkir/Masyarakat

- a. Seharusnya pengguna parkir harus mengetahui atau tidak acuh terhadap peraturan perda tentang retribusi pelayanan parkir yang sudah disediakan oleh dinas perhubungan yang ada di tepi-tepi jalan dengan membayar sesuai tarif yang telah ditentukan.
- b. Pengguna parkir harus lebih aktif dengan meminta karcis resmi kepada juru parkir agar juru parkir menjadi tertib dan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kehilangan kendaraan.

3. Untuk Pemerintah Daerah dan Dinas terkait

- a. Pemerintah harus lebih aktif melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap kegiatan parkir yang ada di Kabupaten Ponorogo.
- b. Selain itu pemerintah juga diharapkan melakukan pembaharuan dan pengkajian ulang terhadap Perda tentang tarif pelayanan parkir serta sanksi yang dilakukan juru parkir.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto. Suharsimi. 2006. *Metod Penelitian: Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta. Rineka Cipta

bstp.hubdat.web.id

Moleong. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Munawir. 2000. *Perpajakan*. Yogyakarta. Liberty Yogyakarta.

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011. *Tentang Retribusi Jasa Umum*.

Rahman. Herlina. 2005. *Panduan Brevet Pajak*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.

Samudra. Azhari Aziz. 1995. *Perpajakan di Indonesia: keuangan, pajak, dan retribusi daerah*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.

Siahaan, Marihot P. 2010, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta. Rajawali Pers

Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Research And Development*. Bandung: Alfabeta.

Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta. Andi.

Suwardi Ivan, sofyan. 2002. *Arahan penentuan lokasi dan pengaturan parkir kendaraan bermotor beroda empat di kawasan perdagangan KH. Z. Mustofa Kota Tasikmalaya*. Bandung. ITENAS.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000. *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Yardianto. 2000. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung. M2S.